



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
Nomor : 772/DinsosBtl/VI/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SIKS-NG
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), data bantuan sosial dan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu penunjukan Operator sehingga sistem layanan dan rujukan terpadu di Kabupaten Bantul dapat berjalan optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Operator Aplikasi SIKS-NG Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Kabupaten Bantul tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967)
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235)
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)ok
5. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029;

7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial ;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SIKS-NG DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi SIKS-NG Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Operator Aplikasi SIKS-NG Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Kabupaten Bantul adalah :
1. Melakukan monitoring perkembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada Aplikasi SIKS-NG;
 2. Melakukan pengelolaan data pada SIKS NG untuk mengakomodir perbaikan data DTSEN dan Bansos;
 3. Melakukan manajemen data pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada Aplikasi SIKS-NG;
 4. Menganalisa permasalahan bansos pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada Aplikasi SIKS-NG.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 2 Juni 2025

